



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah yaitu penjelasan kondisi ekonomi objek yang diteliti dan fenomena yang mendasari rumusan masalah dalam penelitian ini. Bagian kedua adalah identifikasi masalah, yaitu deskripsi masalah yang dibahas. Ketiga, definisi masalah, yaitu kriteria dan kebijakan untuk mempersempit masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keempat, kendala penelitian yaitu kriteria dan kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian (dalam kendala realistis seperti aspek waktu, tempat, data objek) dan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga dan dana.

Selanjutnya, adalah rumusan masalah, yaitu rumusan inti masalah (ruang lingkup masalah). Lalu, tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian terakhir, penulis membahas manfaat penelitian yaitu gambaran manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara. Oleh karena itu, pemerintah menggiatkan perusahaan maupun perorangan untuk membayar pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan dan perorangan yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dan / atau berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya melalui agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak bagi perusahaan adalah beban yang mengurangi keuntungan perusahaan, sedangkan pajak bagi negara untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak. Manajer menganggap bahwa pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Semakin banyak celah yang digunakan, semakin agresif perusahaan dianggap melakukan perpajakan.

Dalam Pohan (2017: 22-23) terdapat beberapa cara yang biasa digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), upaya penghindaran pajak adalah legal dan aman untuk wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Dalam hal ini, metode dan teknik yang digunakan seringkali memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Lalu ada *Tax Evasion* (Penggelapan atau Penyelundupan Pajak), upaya pembayar pajak untuk menghindari pajak terutang dengan cara illegal, dimana menyembunyikan situasi sebenarnya. Metode ini tidak aman untuk wajib pajak karena metode dan teknik yang digunakan tidak sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode yang digunakan berisiko tinggi dan dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hukum / hukum perpajakan atau tindak pidana. Oleh karena itu, untuk perencanaan perpajakan yang baik, tidak disarankan menggunakan metode ini.

Terakhir, *Tax Saving* (Penghematan Pajak), upaya wajib pajak menghindari utang pajak dengan cara menghindari membeli produk yang dikenakan pajak pertambahan nilai, atau dengan sengaja mempersingkat jam kerja atau pekerjaan lainnya untuk mengecilkan penghasilan sehingga dapat menghindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fenomena yang terjadi di Indonesia yang dimuat dalam berita online Jakarta, Senin 13 Mei 2019. Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama yang berada di Indonesia. Laporan itu tak hanya soal Bentoel, melainkan anak-anak BAT dalam menghindari pajak di negara-negara berpendapatan menengah dan bawah. Beberapa negara di antaranya Indonesia, Bangladesh, Brazil, Guyana, Trinidad dan Tobago, Kenya, Uganda dan Zambia.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Bentoel menghindari pajak hingga US\$ 14 juta per tahun atau sekitar Rp 199 miliar (asumsi kurs Rp 14.200/US\$, akibat dari pembayaran bunga pinjaman). Selain itu, BAT juga dinilai mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015, dimana biaya bunga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Kedua, melalui pembayaran untuk royalti, ongkos, dan layanan kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Inggris (cnbcindonesia.com).

Telah terdapat beberapa peneliti yang mencoba meneliti mengenai ketaatan pajak maupun agresivitas pajak. Di Indonesia, Susanto et al. (2018), Mustika (2017), Windaswari & Merkusiwati (2018), Ayem & Setyadi (2019), Sukmawati & Rebecca (2016), Irvan Tiaras (2015), Hidayat & Fitria (2018), Indradi (2018), Fadli (2016), Suyanto & Supramono (2012) dan beberapa lainnya telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Beberapa faktor yang menjadi perhatian penelitian sebelumnya, yaitu ukuran perusahaan (besar atau kecilnya aset yang dimiliki perusahaan), *leverage* (sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang), komisaris independen (anggota dewan komisaris dari luar emiten yang memenuhi persyaratan), *corporate social responsibility* (pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan), profitabilitas (kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan), *capital intensity* (seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada asset), likuiditas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya) dan lain-lain.

Dari beberapa faktor tersebut, penulis memutuskan untuk mengambil lima faktor yang diduga mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Komisaris Independen.

Faktor pertama yang dipilih oleh penulis adalah profitabilitas. Menurut hasil penelitian Susanto et al. (2018), Ayem & Setyadi (2019) dan Windaswari & Merkusiwati (2018) profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, menurut Mustika (2017) dan Hidayat & Fitria (2018), profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang dipilih oleh penulis adalah ukuran perusahaan. Menurut hasil penelitian Ayem & Setyadi (2019) dan Irvan Tiaras (2015) ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut peneliti lain yaitu Windaswari & Merkusiwati (2018), Susanto et al. (2018) dan Mustika (2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang dipilih oleh penulis adalah *leverage*. Menurut hasil penelitian Sukmawati & Rebecca (2016), Suyanto & Supramono (2012), Fadli (2016) dan Hidayat & Fitria (2018) *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, menurut peneliti lain yaitu Irvan Tiaras (2015), Mustika (2017) dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Ⓒ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
7. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti membatasi permasalahan pada:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian dibatasi pada Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Komisaris Independen.
3. Penelitian dibatasi pada periode 2017 – 2019.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang diambil maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah: “Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membuat tujuan melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

© Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagi Peneliti

Memperoleh wawasan peneliti baik dalam teori maupun praktik tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Kwik Kian Gie *School of Business*.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi besarnya tingkat agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan manufaktur.

3. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh perusahaan, yaitu terkait dengan pengaruh pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik mempelajari agresivitas pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.